



## **PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Tasyukur  
Nabhani Yustisi**

**Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe**

**Abstrak:** Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif menimbulkan prolematika yang terjadi dalam masyarakat, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak menempuh syarat administrasi sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang misalnya perkawinan harus ke Kantor Urusan Agama dan perceraian harus di Pengadilan Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengkaji “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan metode analisis yuridis normatif yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan hukum Islam. Perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam ketentuan agama. Perbedaan perkawinan dalam hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu serta keluarga, sementara hukum positif menekankan pada kepastian hukum dan tertib administrasi.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.

**Abstract:** Marriage in Islamic law and positive law creates various issues within society, leading to many individuals not fulfilling administrative requirements as stipulated by law. For instance, marriages must be

registered at the Office of Religious Affairs, and divorces must be processed through the Religious Court. Based on these problems, the author is interested in examining "Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." The research method used is a normative juridical analysis, which analyzes legal materials based on applicable regulations as positive law norms and Islamic law. A marriage is considered valid if it meets the conditions and pillars set out in religious provisions. The difference in marriage in Islamic law emphasizes the principles of justice, responsibility, and the protection of individual and family rights, while positive law emphasizes legal certainty and administrative order.

**Keywords:** Marriage, Islamic Law, Positive Law.

## PENDAHULUAN

Agama Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang sakral. Pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Disamping itu, dalam ketentuan hukum di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I pasal 1. Menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping itu, perkawinan tidak hanya melibatkan hubungan antar 2 (dua) individu, tetapi juga antar keluarga dan masyarakat. Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan diatur oleh berbagai norma dan aturan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan didalam Masyarakat dan melahirkan generasi penerus yang gemilang. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di Indonesia, mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Aturan-aturan ini mengatur tentang syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan

kewajiban suami istri, serta ketentuan mengenai perceraian dan penyelesaian sengketa perkawinan. Maka dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agamanya masing-masing”. Dengan demikian, dalam hukum positif di Indonesia sangat ditekankan sesuai dengan aturan hukum agama, maka terhadap orang Islam perkawinan baru dianggap sah apabila melakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam ketentuan syari’at. Selanjut dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”. Maka, perkawinan yang dianggap sah menurut ketentuan hukum positif di Indonesia ada 2 (dua) syarat yaitu (1) sesuai dengan aturan hukum agama, dan (2) harus dicatat oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencatat perkawinan, dalam hal ini untuk orang Islam di catat oleh Kantor Urusan Agama sedangkan untuk non muslim dicatat oleh kantor catatan sipil.<sup>1</sup>

Meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sejahtera, namun keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan dan aturan-aturannya. Perbedaan ini seringkali menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama ketika terjadi konflik antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, kajian tentang perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling beradaptasi dan harmonis dalam mengatur kehidupan perkawinan di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perkawinan, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta suatu sistem hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan

---

<sup>1</sup>Muksalmina, M., Faisal, F., Afrizal, T. Y., & Ramziati, R. (2022). Dynamics Of Marriage Age Limitation In Islamic Law And Positive Law. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(2), 200-212.

masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tidak hanya penting bagi umat Muslim, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pluralisme hukum yang ada di Indonesia, pengakuan dan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap pengaturan perkawinan adalah kunci dalam menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keridhaan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan keluarga. Misalnya, dalam hukum Islam, syarat sahnya perkawinan meliputi adanya ijab kabul, mahar, wali, dan saksi. Selain itu, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, serta mengatur tentang poligami dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sebaliknya, hukum positif mengatur perkawinan dengan pendekatan yang lebih formal dan prosedural, dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi. Hukum positif juga mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menjadi dasar pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan guna menjamin hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut, baik hak atas warisan, hak anak, maupun hak-hak lainnya. Konflik antara kedua sistem hukum ini sering terjadi dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Misalnya, dalam kasus perceraian, hukum Islam mengatur tentang talak dan iddah, sementara hukum positif mengharuskan proses perceraian melalui pengadilan untuk mendapatkan keputusan resmi.<sup>2</sup>

Ketidaksihinggaan ini seringkali menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya

---

<sup>2</sup> Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53-60.

sesuai dengan kedua sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya harmonisasi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang masih ada dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta masyarakat luas dalam memahami dan menjalankan hukum perkawinan yang adil dan seimbang. Dalam membahas perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, perlu dipahami bahwa kedua sistem hukum ini memiliki landasan dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur kehidupan perkawinan di Indonesia.

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis yuridis normatif yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dalam aturan hukum Islam.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran putusan MK, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim MK. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>4</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan semua bahan hukum, menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun dalam bentuk normatif. Bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis dengan teknik interpretasi atau penafsiran hukum yang bertumpu pada penalaran silogisme-deduktif. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan dari data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad, serta dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata "nikah" dan "zawaj" sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan atau perkawinan. Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, kedua istilah ini mengacu pada perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mengasihi, hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan keberlangsungan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam yang harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Dalam QS. Ad-Dhukhan: 54 disebutkan: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari." Ayat ini menggambarkan konsep perkawinan sebagai sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan dilandasi oleh rasa saling mencintai, suka, dan rela antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Perjanjian suci ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang berhak atas diri mereka. Dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, wali yang sah dapat bertindak atas nama mereka.<sup>5</sup>

Menurut Abu Zahrah, perkawinan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Dengan adanya perkawinan, keduanya memiliki kewajiban dan hak yang harus saling dipenuhi sesuai syariat Islam. Perkawinan berasal dari kata dasar "kawin" yang bermakna bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum yang sah dan halal, yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Firman Allah tentang Pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri, serta memberikan ketentraman dalam hubungan mereka.<sup>7</sup>

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan sunnah

---

<sup>5</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, trans. Sefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) 558-559.

<sup>7</sup> M Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafr'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

Rasulullah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akad ini merupakan perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka, yang dilakukan oleh pihak wali sesuai dengan syarat dan sifatnya. Dengan akad ini, hubungan biologis antara keduanya menjadi halal dan memungkinkan untuk meneruskan garis keturunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini dilandasi oleh rasa saling mencintai, suka, dan rela antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Dengan mengikuti syariat Islam, pernikahan menghalalkan hubungan biologis dan memungkinkan untuk memperbanyak keturunan, serta menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.

## 2. Syarat Sah dalam Pernikahan Menurut Islam

Dalam Islam, syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan, termasuk pernikahan. Syarat dalam perkawinan sangat penting karena akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Syarat-syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mereka. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap rusak dan tidak sah.

Ada 3 (tiga) syarat utama dalam nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam:

### 1) Adanya Persaksian

Persaksian adalah syarat penting dalam pernikahan yang mengharuskan adanya saksi yang sah menurut syariat. Tujuan adanya saksi adalah untuk mengingatkan dan mencatat bahwa pernikahan tersebut telah terjadi, sehingga tidak ada keraguan di kemudian hari.

### 2) Bukan Mahram

Kedua mempelai tidak boleh memiliki hubungan mahram, yaitu hubungan darah yang dilarang untuk menikah menurut syariat Islam.

### 3) Adanya Akad Nikah



Akad nikah merupakan hal pokok yang harus disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Akad ini melibatkan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) antara wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.

Disamping itu, syarat keharusan nikah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan. Jika salah satu syarat ini cacat, maka akad nikah dianggap rusak. Para Fuqaha' (ahli fiqh) menetapkan beberapa syarat keharusan dalam akad nikah sebagai berikut:

- 1) Wali yang Sah  
Orang yang menjadi wali haruslah orang yang tidak kurang keahlian dalam mengurus kepentingan anak atau keluarga. Jika wali asli tidak ada atau tidak cakap, maka wali hakim dapat menggantikannya.
- 2) Wanita Baligh dan Berakal  
Wanita yang dinikahkan harus sudah baligh (dewasa) dan berakal (berakal sehat). Wanita dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, tetapi dalam beberapa keadaan, hak wali masih diperlukan, seperti: Suami harus sekufu (setara) atau tidak lebih rendah statusnya dari wanita. *Mahar* akad harus sebesar mahar mitsil (mahar yang sepadan) atau kurang dari mahar mitsil jika wali ridha.
- 3) Tidak Ada Penipuan  
Tidak boleh ada penipuan atau ketidakjujuran dari kedua belah pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan.
- 4) Tidak Ada Cacat yang Menghalangi  
Tidak boleh ada cacat pada salah satu pihak yang dapat menjadi alasan untuk faskh (pembatalan) nikah, seperti penyakit kritis yang berbahaya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29

### 3. Landasan Hukum

Dalam hukum Islam yang mengatur perkawinan didasarkan pada sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perkawinan Islam menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu serta keluarga. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perkawinan di antaranya adalah QS. An-Nisa: 3 tentang poligami, dan QS. Ar-Rum: 21 tentang tujuan perkawinan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya. UU Perkawinan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama, meskipun ada pengecualian yang mengakomodasi hukum agama dan adat tertentu. Hukum positif menekankan pada prosedur administratif dan pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Prosedur dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami dan istri, ijab kabul, wali nikah, mahar, dan 2 (dua) orang saksi. Setiap syarat tersebut memiliki ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, wali nikah haruslah orang yang memiliki hubungan *nasab* dengan mempelai wanita dan memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Sedangkan, menurut hukum positif di Indonesia, prosedur perkawinan melibatkan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang penting untuk mendapatkan pengakuan hukum. Hal tersebut untuk menghambat terjadinya perkawinan poligami yang

dilakukan oleh seorang suami, maka pada permasalahan poligami ditentukan beberapa syarat seseorang baru boleh melakukan poligami. Disamping itu, dalam hukum Islam dan hukum positif juga mengatur hak dan kewajiban suami istri secara jelas, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi dan menjaga kehormatan istri. Sedangkan istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, serta mengurus rumah tangga dengan baik. Prinsip kesetaraan dan saling menghormati menjadi dasar dalam hubungan suami istri menurut hukum Islam. Pasal 31-34 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami untuk melindungi istri dan kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Hukum positif menekankan pada prinsip kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam membina rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak, yang merupakan hak prerogatif suami. Namun, istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai melalui khulu' atau fasakh apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan syariat, seperti adanya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak istri. Proses perceraian dalam Islam melibatkan masa iddah, di mana istri harus menunggu selama jangka waktu tertentu sebelum dapat menikah lagi. Sedangkan, menurut hukum positif di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Pasangan suami istri harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama bagi umat Muslim atau ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pengadilan akan memeriksa alasan perceraian dan memberikan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian harus dilakukan secara resmi dan dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Dalam penyelesaian sengketa Perkawinan, hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan pihak keluarga atau tokoh masyarakat. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan,

termasuk masalah nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Sedangkan dalam, hukum positif juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan melalui pengadilan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa perkawinan sesuai dengan yurisdiksinya. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melibatkan pemeriksaan bukti, saksi, dan argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki landasan, prosedur, dan aturan yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu serta keluarga, sementara hukum positif menekankan pada kepastian hukum dan tertib administrasi. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini penting untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang adil, sejahtera, dan harmonis. Penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai interaksi kedua sistem hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara lelaki dan Perempuan dalam membangun rumah tangga untuk melahirkan generasi penerus. Perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam ketentuan agama. Perbedaan perkawinan dalam hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu serta keluarga, sementara hukum positif menekankan pada kepastian hukum dan tertib administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muksalmina, M., Faisal, F., Afrizal, T. Y., & Ramziati, R. (2022). Dynamics Of Marriage Age Limitation In Islamic Law And Positive Law. *Syiah Kuala Law Journal*, 6(2), 200-212.
- Muksalmina, M. (2020). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53-60.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No 2,2016, hlm 412–434.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, trans. Sefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994) 558-559.
- M Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.
- Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Qur'an.
- Rahman, F. (2006). *Islamic Methodology in History*. New Delhi: Adam Publishers.
- Anwar, S. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azizah, N. (2010). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Pengaturan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(3), 294-310.
- Wahid, M. (2012). *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2004). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkawinan*. Jakarta: BPHN.

